



**PUTUSAN**

**Nomor 0547/Pdt.G/2019/PA.Dp.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Nurhayati binti Muhammad, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Jado RT.010, RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Nmuhammad bin Abubakar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indinedia (TKI) dahulu, bertempat tinggal di Lingkungan Jado RT.010, RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0547/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 19 Agustus 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Lepadi pada tanggal 11 Oktober 1996

**Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor 555/40/X/1996, tertanggal 18 Oktober 1996;

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Lepadi pada tanggal 11 Oktober 1996 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; nomor 555/40/X/1996 tertanggal 18 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah mahar milik Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  1. Sudirman (L), umur 25 tahun (menikah);
  2. Suharti (P), umur 21 tahun;
  3. Adinsyah Putra (L), umur 10 tahun; kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat pergi menjadi TKI di malaysia tanpa persetujuan Penggugat;

**Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



- b. Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Peggugat;
- c. Tergugat tidak pernah memberi kabar selama Tergugat berada di Malaysia;
4. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat tanpa ijin Peggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Peggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada ~~akan~~ tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
7. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad bin Abubakar) terhadap Peggugat (Nurhayati binti Muhammad);
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Peggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

**Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dompu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak ada perdamaian dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan bermohon agar perkaranya diperiksa lebih lanjut serta perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 5205014107770359, tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 555/40/X/1996 tanggal 18 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Asli surat keterangan Ghoib nomor 480/Kel. DT/660/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

**Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



1. St. Asmah binti Akarim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Jado RT.010, RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah mahar milik Penggugat di Lingkungan Jado, , Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
  4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  6. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat baik ke keluarga maupun kerabat terdekat Tergugat namun sampai sekarang tetap tidak tahu mengenai keberadaan Tergugat;
  7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Sa'ati binti Gani, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Jado RT.010, RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

**Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat baik ke keluarga maupun kerabat terdekat Tergugat namun sampai sekarang tetap tidak tahu mengenai keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus segera dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan

**Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**





ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian berdasarkan pasal 149 RBg karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan Penggugat menyatakan tidak ada perdamaian dengan Tergugat dan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 RBg jo. pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2016, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan izin bekerja ke Kalimantan akan tetapi

**Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



setelah itu Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar lagi dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon qolizan*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Penggugat dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Fotocopi Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti P.1 yang merupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

**Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**





dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Ghaib) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Desa/Kelurahan setempat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat saat ini dalam keadaan gaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

**Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil Penggugat posita angka 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan berita serta tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;  
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-  
**Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad bin bin Abdullah) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Muhammad);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

**Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **HARISMAN, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Syafri, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**HARISMAN, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Aswad**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 230.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).	

Hlm. 14 dari 13 Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Dp.